

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : RIKA ROSAPIA
NPM : 2001110080
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 06 Juni 2024

Pembimbing



Dr. AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H






**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : RIKA ROSAPIA
No. Mahasiswa : 2001110080
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 30 Juli 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H.,M.H.kes (.....)
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn. (.....)
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H (.....)
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H.,M.H (.....)
5. Penguji III : Trio Yusandy, S.H.M.Kn (.....)

Banda Aceh, 09 Agustus 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes

ABSTRAK

RIKA ROSAPIA. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
2024 PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA
MOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi,50)pp.,tabl.,bibl.

Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun dalam kenyataannya masih terjadinya tindak pidana penadahan meskipun diancam dengan hukuman yang sangat berat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan, untuk menjelaskan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan berbeda-beda dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana penadahan.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor adalah menjalankan hukuman pidana penjara. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan berbeda-beda adalah dikarenakan terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan, belum pernah dihukum/residivis, sopan dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya, tidak mendapat keuntungan dari penadahan karena harga jual tidak terlalu tinggi. Upaya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan adalah upaya refresif dan preventif berupa pengamanan terpadu, patrol kepolisian, memasang spanduk untuk masyarakat agar hati-hati di daerah rawan kejahatan, bertujuan agar tercipta rasa aman bagi masyarakat.

Diharapkan aparat penegak hukum secara intensif mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya tentang tindak pidana penadahan di Kota Banda Aceh. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang menimbulkan efek perbaikan diri terhadap diri pelaku agar tidak mengulangnya, serta mampu memberikan efek pencegahan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana penadahan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kehadira Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan sepeda motor (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan memberi petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes.,CPCLE selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn selaku dosen wali yang telah ikut serta dalam memberikan motivasi-motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Para Dosen dan seluruh civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama dalam aktifitas perkuliahan;
5. Pihak Responden yakni Bapak Nazli Agustian, S.H (Kanit VI Ranmor Polresta Kota Banda Aceh), dan Ibu Yuni Rahayu, S.H. (Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh), serta Bapak Zulkarnain, S.H.M.H (Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh).
6. Abangku satu-satunya Rahmad Isyandar, S.H. Trimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almarhumah Ibunda Rosmanidar yang sangat kucintai, kusayangi, dan yang paling berarti dalam hidupku semoga Allah SWT melampangkan kubur dan menempatkan ibu di tempat yang paling mulia di sisi Allah.
8. Ayahanda Alian S.H yang sangat kusayangi dan kucintai yang selalu mendoakan, mendukung, memberi nasihat, dan semangat. Serta yang selalu mendoakan kelancaran dalam menjalani pendidikan sampai selesai. Trimakasih atas setiap lelah dan upaya ayah untuk mencari rezeki agar anak-anak ayah bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Semoga ayah panjang umur dan sehat selalu agar bisa mendampingi setiap proses anak-anak ayah. Saya persembahkan skripsi ini dan gelar saya untuk kedua orang tua saya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik itu bagi penulis maupun pihak lain. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritikan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran dan tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Aamiin
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 6 Maret 2024

Penulis

Rika Rosapia
NPM : 2001110080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	10
Pengertian Tindak Pidana Penadahan	13
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	19
C. Teori Pidana.....	26
D. Teori penanggulangan kejahatan.....	32
BAB III TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku- Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor.....	35
B. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana- Penadahan Berbeda-Beda.....	41
C. Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana- Penadahan	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis dan normatif), kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. kejahatan merupakan tindak pidana yang memiliki unsur-unsur melawan hukum, prinsip umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tiada satupun perbuatan dapat dipidana kalau undang-

undang tidak menyebutkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatannya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian.

Setiap perbuatan yang telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang curian tentunya akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Sanksi dalam hukum pidana merupakan derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan orang lain atau masyarakat, akan tetapi kenyataannya si terpidana setelah menjalani hukuman penjara misalnya, bukan jera, tapi malah mengulangi tindak pidana (*resedivis*). maka dalam hal ini perlu dipertanyakan efektivitas pembedaan

yang dimaksud Pidana dan sistem pemidanaan sangat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah pergaulan masyarakat. kejahatan tidak bisa dipungkiri dari negara Indonesia, berbagai macam kejahatan yang setiap hari terjadi dan berbagai macam jenis kejahatan. Khususnya di kota Banda Aceh, tidak heran kejahatan di Kota Banda Aceh banyak terjadi, misalnya kejahatan tindak pidana pencurian. bahkan pelaku pencuri menggunakan jaringan penadah agar kejahatan pencurian lebih mudah, pelaku tinggal melancarkan aksinya kemudian menjual tanpa menunggu waktu yang lama bahkan setelah mendapatkan barang.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yang disebut dengan teorekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawabkan pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan, konsep responsibility atau “pertanggungjawabkan” dalam hukum pidana itu

merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa penadahan itu adalah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya RP. 900,-.“

Pada kasus tindak pidana penadahan, pelaku sudah menduga atau mempelajari bahwa barang/objek yang ditadahnya tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian, baik itu berupa kendaraan bermotor, dimana saat proses jual beli penjual tentunya tidak dapat melengkapinya dengan surat-surat yang sah. Namun walaupun terhadap pelaku tindak pidana penadahan dapat dikenakan hukuman seperti yang tersebut pada pasal 480 KUHP, ternyata kejahatan penadahan masih sering ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh saat ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan?
- 2) Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku tindak pidana Penadahan berbeda-

beda ?

- 3) Apa upaya yang dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor” maka termaksud dalam bidang hukum pidana yang diperoleh dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan
- b. Untuk menjelaskan Penjatuhan Pidana yang berbeda oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.
- c. Untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan dalam Tindak Pidana Penadahan

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di peroleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-Undangan.
- b. Penadahan adalah sebuah tindakan mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkakanya barang itu diperoleh karena kejahatan.
- c. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang mengarah pada pidanaan terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan dalam pembahasan, maka dilakukan penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di

tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah dari Pelaku, Penyidik, Jaksa Penuntut umum, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *total sampling* yaitu memilih beberapa responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Penyidik Reserse kriminal Polresta Banda Aceh 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim dan Jaksa yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis terhadap data yang diperoleh dari responden, baik secara lisan maupun secara tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan, mengenai Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Penadahan, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Teori Pidana, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III merupakan hasil penelitian Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan, Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berbeda-Beda, dan Upaya Dalam Penanganan Tindak Pidana Penadahan.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi” selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”¹

Menurut Moljadno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana

¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137.

dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan disini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeith*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeith*, sehingga timbul di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeith* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : "*strafbaarfeith* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang berifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan tertutup. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeith* adalah sebagai berikut : "*strafbaarfeith* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku."³

Dikemukan oleh Moeljotno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang bersal dari perkataan "*wordt*

² Moeljotno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm, 37.

³ Moeljotno, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, hlm 173-174.

gestraft”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.

Jika “*straf*” diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴ Menurut Sudarto, bahwa “penghukuman” bersal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁵

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991, hlm 314.

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 22.

2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana.
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah terpidana karena suatu kejahatan.

B. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Pengertian penadahan sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik, menurut Undang-Undang agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan. Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subjek pelaku yang disebut penadah.

Dalam kamus bahasa indonesia⁶ disebutkan: Tadah: Barang apa yang dipakai untuk menadah. Menadah: menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan. Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian, misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah

⁶ Amir Iyas, *Asas-Asas Hakim Pidana*, Alfabeta, Yogyakarta, 2012, hlm, 2.

barang curian.

Pengertian yang diberikan dalam kamus bahasa Indonesia oleh Poerwar terlalu sempit, karena adanya pembatasan mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut juga menerima barang dari hasil kejahatan lain atau kejahatan tertentu. Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan pasal 480 dan pasal KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil kejahatan-kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, darimana barang itu diperoleh, oleh orang lain.

a. Penadahan Ringan

Jenis penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam pasal 482 KUHP, yaitu: “Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan

darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364,373, dan 379”

Ada dua macam perbuatan si penadah :

1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.⁷

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenal dengan pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

⁸Menurut wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi

⁷ Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia, 2004, hlm, 5.

⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kiminologi*, Yogyakarta, Pus. Yustisia, 2012, hlm, 8.

sebagai perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiologi*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul sebab kejahatan (kausa kejahatan).⁹

Penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain, akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain. Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada pelaku kejahatan terhadap harta atau patut disangkanya adalah penjahat terhadap harta benda, dengan maksud untuk mendapatkan untung atau memberikan kemudahan pada penjahat tersebut untuk melakukan kejahatannya terhadap harta benda setelah harta benda tersebut telah dikuasai oleh penjahat tersebut, baik secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP, terdapat rumusan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Obyektif

- a. Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok 2 (dua) untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan menukarkan, objeknya adalah

⁹ *Ibid, hlm, 13.*

suatu benda.

- b. Yang diperoleh dari suatu kejadian

2. Unsur-Unsur Subyektif

- a. Yang diketahuinya
- b. Yang sepatutnya dapat menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
- c. Diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan

Dari rumusan dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya didorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan, sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari Unsur-Unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
 - a) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
 - b) Objeknya adalah hasil dari suatu benda
 - c) Yang diperoleh dari suatu kejahatan
- 2) Unsur-Unsur Subyektif
 - a) Yang diketahui, atau
 - b) Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan
 - c) Penadahan sebagai kebiasaan

Penadahan sebagai kebiasaan penadahan yang dijadikan kebiasaan dianut dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Unsur-Unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
 - a) Pebuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
 - b) Objeknya adalah suatu benda
 - c) Yang diterima dari suatu kejahatan
 - d) Menjadikan suatu kebiasaan
 - e) Unsur unsur subyektif sengaja¹⁰

Penadahan termasuk delik permudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil

¹⁰ Tri, Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm, 196.

kejahatan, maka ada tempat penyaluran untuk benda hasil kejahatan tersebut. Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai unsur unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana¹¹:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpankan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkakannya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkakannya barang itu diperoleh karena kejahatan.

C. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana yang terjadi atau dibebaskan, jika perlu tersebut dipidana maka tindakan yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Karena tanpa adanya sifat melawan

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1A – 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991, hlm, 315.

hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang melawan tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat itu sendiri
2. Memahami bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu.¹²

Sedangkan Moeljatno, mengatakan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:

- a. Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbaikan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹³

Dapat dikatakan, suatu keadaan yang menimbulkan perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan adalah kesalahan, dimana keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, akan tetapi kesalahan dan kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu melakukan perbuatan, sehingga terjadi perbuatan yang dilarang tersebut.

¹² Loeby Loqman, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (jakarta: Universitas Tarumanegara, 1995), hlm, 33.

¹³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (jakarta: PT.Bina Aksara, 1983), hlm, 65.

Apabila dalam tindak pidana yang menjadi pokok pemikiran adalah sifat dari perbuatan, maka dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi pemikiran adalah sifat dari si pembuat yang melakukan tindak pidana. apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana tergantung pada kesalahan yang dia lakukan.

Dalam hal ini, berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Untuk menentukan adanya kesalahan perlu diperhatikan dua hal, yaitu:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, yang lazim dalam ilmu hukum pidana disebut kemampuan bertanggungjawab.
2. Hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan kesalahan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf, mempunyai kesengajaan, kealpaan dan tidak adanya alasan-alasan pemaaf merupakan unsur-unsur kesalahan.¹⁴

Untuk mempertanggungjawabkan seseorang terhadap tindak pidana, haruslah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, karena tanpa adanya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak akan mungkin untuk diminta pertanggungjawabannya.

Mampu bertanggung jawab seseorang yang dihubungkan dengan keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan bahwa seseorang mampu

¹⁴ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil*, (jakarta: Sianar Grafika, 1993), hlm, 25.

bertanggungjawab atas perbuatannya antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna senyatanya dari pada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut alam masyarakat.
3. Mamapu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.¹⁵

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika mampu menginsyafi sifat melawan hukum, dari hal ini yang dapat menentukan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yaitu akal dan kehendaknya. Akal yakni untuk dapat membedakan antara yang diperbolehkan, walaupun sesungguhnya antara akal dengan kehendak merupakan satu unsur karena kehendak adalah kelanjutan dari akal. Seseorang yang berakal sehat dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilarang maupun tidak oleh hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap tindakannya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak adanya sifat peniadaan melawan

¹⁵ Martiman P, *Memahami dasar dasar hukum pidana indonesia*, (jakarta: PT.Sapdodadi, 1997), hlm, 32.

hukum atau alasan pembenaran. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengaan atau kealpaan.

Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan dirinya mempunyai "*defence*" ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan Penuntut umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan suatu tindak pidana.

Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan yang dituntut itu, yakni membuktikan hal-hal yang termuat di dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan dimana seseorang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dipidana. Namun untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana, seseorang itu haruslah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Berikut ini akan diuraikan mengenai bentuk pertanggungjawaban

pidana, yaitu sebagai berikut:

1. *Strict liability*, dapat diartikan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang harus dan mutlak dapat dipidana, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara perorangan atau sendiri-sendiri.
2. *Vicarious liability*, dapat diartikan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, apabila telah memberikan kewenangannya kepada orang lain yang telah melakukan tindak pidana, yakni pertanggungjawaban pidananya berada pada atasan yang telah memberikan kewenangan kepada pelaku tindak pidana.¹⁶

Prinsip tanggung jawab mutlak didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolut liability*” atau “*strict liability*”, dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.

Menurut doktrin “*strict liability*” (pertanggungan yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*Mens Rea*). Secara singkat, *strict*

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 31-34.

Liability diartikan sebagai “*Liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

Sedangkan *Mens Rea*, kata ini diambil orang dari suatu maxim yang berbunyi: *Actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah.¹⁷

Menurut L. B. Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Adalah sangat essential untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Sedangkan “*Vicarious Liability*” adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person of the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan tau

¹⁷ Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: sekolah Tinggi Hukum Bandung 1991), hlm, 88

jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian “*Vacarious liability*” ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dibandingkan antara “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” nampak jelas persamaan dan perbedaannya, persamaan yang nampak bahwa baik “*strict liability crimes*” maupun “*vicarious liability*” tidak mensyaratkan adanya “*mens rea*” atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada “*strict liability crimes*” pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada “*vicarious liability*” pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

D. Teori Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (bahasa Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *rech*. Menurut Adami Chazawi,¹⁸ pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum

¹⁸ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta, 2008 hlm. 24

pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

Sedangkan pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya

pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori Absolute (*vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dan penjatuhan berupa pidana itu pada penjahat, negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Diajukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan

masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).¹⁹

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbriking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*general preventie*);

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk

¹⁹ Lamintang, P.A.F, Dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap, Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori ini, tujuan pembinaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi

perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur preventi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.²⁰

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

“Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara **“tindakan”** bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat

²⁰ Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm, 11-12.

diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (*schravendijk, 1955:218*).

E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, *pre-emptif, preventif dan represif*.

- a. *Upaya Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Dalam upaya penanggulangan *pre-emptif* ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan.
- b. *Upaya Preventif*, ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-*

emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will, social will dan individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²¹

c. Upaya *Represif*, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan

²¹ Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm,170.

yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan, upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dipengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

BAB III
TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

A. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah hal yang dilarang dalam hukuman dapat diancam dengan sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan, dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau kontrol yang lebih baik dari masyarakat.

Hasil curian penadah langsung membawanya ke tempat yang tidak akan diketahui oleh petugas kepolisian kemudian hasil curian di bawa ke tempat terdekat yang ada di Kota Banda Aceh untuk di edarkan. Penadah sudah banyak terjadi di Indonesia tetapi karena rapinya si pelaku dalam menutup-

nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. Masyarakat yang menjadi pembeli juga meraut keuntungan dengan membeli harga yang lebih murah dari harga pasaran bahkan tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana penadahan yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 480 KUHP.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang dalam sistem hukum pidana di Indonesia hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok yang terdiri dari:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan yang terdiri dari :
 1. Pencabutan Hak Hak Tertentu
 2. Perampasan Barang Barang Tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat 1 dan 2 KUHP terdiri dari: Pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama

waktu tertentu. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan termaksud kejahatan penadahan. Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa batasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib peraturan lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pelaku pidana penadahan tertuang dalam Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Mengenai alasan pemaaf dan alasan pembeda telah diatur dalam KUHPidana.

1. Alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*)

Alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa atau pelaku, khususnya sikap batin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf diatur dalam KUHP:

- a. Pasal 44 Ayat (1): Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Pasal 48: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*Overmacht*) tidak dipidana.
- c. Pasal 49 ayat (2): pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- d. Pasal 52 ayat (2): perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termaksud dalam lingkungan perkerjaannya.

Dan selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh ditemukan beberapa kasus yang masih terjadi di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I
Data Kasus Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh
Tahun 2021 - 2023

Perkara Tahun	Pasal yang dilanggar	Tuntutan	Vonis
2021	Pasal 480 Kuhp : Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak 900,-	Melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana pidana penjara (10 Bulan)	Pidana Penjara Waktu Tertentu (10 Bulan)
2022	Pasal 480 Kuhp : Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak 900,-	Melanggar Pasal 480 ayat (1) kuhipidana;	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun)
	Pasal 480 Kuhp : Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak 900,-	Melanggar Pasal 480 Ayat (1) dan (2) KUHPidana	Pidana Penjara Waktu Tertentu (10 Bulan)
2023	Pasal 480 Kuhp : Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak 900,-	480 ke-1 KUHP : Pidana Penjara 1 (satu) Tahun	Pidana Penjara Waktu Tertentu (8 Bulan)

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh

Dari data tersebut diatas bahwa sesuai dengan hasil dari wawancara dengan Nazli Agustian menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor yaitu perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut haruslah sesuai perbuatan yang dilarang dan ancam dengan pidana kepada pelaku tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana tersebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat dikenakan dengan sanksi pidana seperti penjara.¹

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hal tersebut sudah tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua aturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut;

B. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berbeda Beda.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan

¹ Nazli Agustian, Kanit VI Ranmor Polres Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 14 Maret 2024.

persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal yang sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian beberapa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan berbeda beda sebagai berikut :²

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan.

Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan penadahan hasil curian. Maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim

² Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Maret 2024.

dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya, selama pertanyaan yang diajukan didalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit. Maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan, karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

2) Terdakwa sudah pernah dihukum/residivis.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang memberatkan sanksi pidana jika terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

3) Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termaksud terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung, itu semua merupakan

nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

4) Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesali perbuatannya yang sudah dilakukan, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

5) Mendapatkan keuntungan dari penadahan karena harga jual terlalu tinggi.

Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan melakukan penadahan tersebut karena niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dalam hal ini terdakwa melakukan menguntungkan diri sendiri sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Apabila objek penadahan yang dinilai terlalu tinggi, maka dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan berbeda beda oleh hakim kepada terdakwa. Hal ini dirasa adil apabila seorang pelaku tindak pidana penadahan yang menadah barang yang nilai atau harganya

tinggi/mahal dijatuhkan hukuman yang berat. Selain itu apabila objek harga benda yang ditadah dari hasil kejahatan harga rendah/tidak mahal diajtuhan hukuman yang ringan.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penadahan.

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan bahwa secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh poresta banda aceh adalah sebagai berikut:

1) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan.

Pihak Poresta Banda Aceh mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat kota Banda Aceh, hal ini dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam.

Peningkatan kinerja kepolisian dengan cara sistem evaluasi berjangka yang diterapkan oleh poresta Banda Aceh, seperti lebih meningkatkan dan mengoptimalisasikan fungsi samapta yaitu dengan melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan kejahatan, khususnya

pada kawasan rawan kejahatan pencurian. Patroli dilakukan di daerah-daerah sepi atau jalan utama yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian hasil curian.³

Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat Kota Banda Aceh agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama kejahatan yang berkaitan dengan pencurian. Spanduk-spanduk ini nantinya akan dipasang di daerah yang rawan dengan kejahatan, serta di pasang di pusat Kota dan pusat keramaian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung himbauan tersebut. Serta agar masyarakat selalu was-was terhadap lingkungan sekitar, pihak Polresta Banda Aceh berkerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh, hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Banda Aceh.⁴

2) *Upaya Represif*

Ialah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Upaya Represif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh untuk menanggulangi tindak pidana penadahan adalah:

Pihak Polresta Banda Aceh melakukan razia rutin, apabila adanya

³ Nazli Agustian, Penyidik Polresta Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Maret 2024.

⁴ Yuni Rahayu, Jaksa Penuntut Umum Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Maret 2024.

laporan terkait pencurian yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian.

Melakukan pengkapan dan pengejaran terhadap pencurian dan berkerjasama dengan pihak kepolisian daerah lain khususnya yang masih berhubungan dengan wilayah hukumnya, hal ini guna mempermudah penangkapan dan pengejaran pencurian dan penadahan di Wilayah Kota Banda Aceh. Pihak Poresta Banda Aceh melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahannya. Sehingga pihak Kepolisian Poresta Banda Aceh dapat melakukan penangkapan terhadap penadahan barang hasil kejahatan pencurian.⁵

⁵ Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Maret 2024.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini beberapa kesimpulan dan saran yang dirangkum seperti berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor yaitu menjalankan hukuman pidana penjara..
2. Penjatuhan pidana terhadap palaku tindak pidana penadahan berbeda-beda adalah dikarenakan terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan, belum pernah dihukum/residivis, sopan dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya, tidak mendapat keuntungan dari pendahan karena harga jual tidak terlalu tinggi.
3. Upaya dilakukan dalam penaggulangan tindak pidana penadahan adalah upaya refresif dan preventif berupa pengamanan terpadu, patrol kepolisian, memasang spanduk untuk masyarakat agar hati-hati di daerah rawan kejahatan, bertujuan agar tercipta rasa aman bagi masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan aparat penegak hukum secara intensif mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya tentang tindak pidana penadahan di Banda Aceh.
2. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang menimbulkan efek perbaikan diri terhadap diri pelaku agar tidak mengulangnya, serta mampu memberikan efek pencegahan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana penadahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasaar, 2016.
- Amir Iyas, *Asas-Asas Hakim Pidana*, Alfabeta, Yogyakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia, 2004.
- Bardi Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Lamintang P A F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Martiman P, *Memahami dasar dasar hukum pidana indonesia*, Jakarta, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung.
- M.Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pusaka, 1984.

- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limitet, Jakarta, 1959.
- Sudarto, *Hukum Pidana I A – IB* . Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991,
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Tri, Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kiminologi*, Yogyakarta, Pus. Yustisia, 2012.

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.